



PSAK 109: UPAYA MEWUJUDKAN GOOD ZAKAT GOVERNANCE BAZNAS PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jamaluddin Majid¹, Ambo Asse², Fatimah³, Farid Fajrin⁴

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, ²Universitas Muhammadiyah Makassar, ³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, ⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

¹jamalmajid75@gmail.com, ²amboasse22uin@yahoo.co.id

³stfatimah776@gmail.com, ⁴farid.fajrin@uin-alauddin.ac.id

Received: 19 September 2020; Revised: 23 September 2020; Published: 21 September 2020

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan zakat dan infaq/sadaqah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mewujudkan *good zakat governance*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belum menerapkan PSAK 109, sehingga perwujudan *good zakat governance* pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belum tercapai dengan baik. Oleh karena itu, perlu peningkatan pemahaman sumber daya manusia, pelatihan tentang pelaksanaan PSAK 109 tentang akuntansi zakat yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sadaqah guna mewujudkan *good zakat governance* BAZNAS Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: PSAK 109; *Good Zakat Governance*.

ABSTRACT

This study aims to determine the application of PSAK 109 in the management of zakat and infaq/sadaqah at BAZNAS South Sulawesi Province in order to realize good zakat governance. This research is a qualitative research with a descriptive analysis approach, using primary and secondary data. The results showed that BAZNAS South Sulawesi Province has not implemented PSAK 109, so that the realization of good zakat governance in BAZNAS South Sulawesi Province has not been achieved properly. Therefore, it is necessary to increase understanding of human resources, training on the implementation of PSAK 109 on zakat accounting which regulates the recognition, measurement, presentation and disclosure of zakat, infaq / sadaqah transactions in order to realize good zakat governance of BAZNAS South Sulawesi.

Keywords: PSAK 109; *Good Zakat Governance*.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama *rahmatan lilalamin* yang mengatur hubungan rohani manusia dengan Tuhannya (*habluminallah*) dan mengatur hubungan antar sesama manusia (*habluminannas*). Islam mengajarkan pemeluknya untuk selalu menyebarkan kebaikan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dan lingkungan sekitarnya, serta tunduk dan patuh terhadap segala perintah Allah SWT. Saling tolong menolong antar sesama manusia. Adapun konsep tolong menolong dalam islam tercermin dalam kewajiban umat muslim mengeluarkan zakat (Habib, 2016). Zakat diyakini merupakan ibadah yang berperan strategis dalam mendorong pemerataan kemakmuran penduduk suatu Negara. Selain zakat, infak dan sedekah juga dapat menjadi salah satu instrumen dalam pemerataan pendapatan yang mampu mengurangi kemiskinan. Terlebih lagi Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia merupakan Negara yang memiliki potensi penerimaan zakat, infak dan sedekah terbesar, dengan potensi tersebut diperlukan organisasi Baznas sebagai pengelola zakat, infak dan sedekah.

Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kota ke 5 yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia yang memiliki potensi penerimaan zakat yang besar. Data pengumpulan zakat Sulawesi selatan tahun 2015 sebesar Rp 10.000.000.000,- dan penyaluran Rp 283.7000.000,- sedangkan pengumpulan tahun 2016 sebesar Rp 12.843.951.562,- dan penyaluran Rp 1.947.146.231,- (Outlook Zakat Indonesia, 2017). Ini menunjukkan kinerja yang kurang bagus karena pengukuran kinerja merupakan hal penting dalam perencanaan dan pengendalian organisasi. Melalui pengukuran kinerja, sebuah organisasi dapat menunjukkan pencapaian target-target perusahaan baik pada level strategis maupun level operasional. Riset-riset tentang kinerja yang dilakukan dari waktu ke waktu mengalami perkembangan dalam kemampuan, dimensi pengukuran, kecepatan, maupun analisis. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari analisis dan observasi yang berkesinambungan sesuai dengan tuntutan zaman dan kemajuan teknologi yang akhir-akhir ini mengalami percepatan yang luar biasa dari organisasi pengelola zakat (Hendrawan Supratino: 2006).

Kedudukan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam lingkungan yang semakin maju dan kompleks sangatlah penting, seiring dengan semakin majunya umat, baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun keyakinan beragama, maka diharapkan jumlah muzakki (pembayar zakat) akan bertambah dan juga kuantitas zakat akan meningkat (Ghufraanaka dan Septiarini, 2016; Ipansyah dkk, 2013). Amelia (2012) menyatakan bahwa tumbuhnya lembaga-

lembaga zakat merupakan cermin timbulnya kesadaran akan perlunya lembaga yang mampu mengelola zakat-zakat masyarakat secara efektif.

PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan pemberlakuannya yang diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan, sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Laporan keuangan lembaga amil menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasionalnya, yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat infak dan sedekah (ZIS). Untuk itu agar laporan keuangan tersebut akuntabel dan transparan maka dibutuhkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (Ritonga, 2017).

Pada awalnya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia menggunakan PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, namun seiring dengan perkembangan zaman dan adanya tuntutan untuk segera memiliki suatu standar yang baku dalam pelaporannya, maka Forum Zakat (FOZ) mengadakan kerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menyusun PSAK Zakat pada tahun 2007, dan pada tahun 2008, IAI telah menyelesaikan ED PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat yang resmi diberlakukan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas pengelola zakat per 1 Januari 2009 (Wati *et al.*, 2016). Akhirnya pada bulan Oktober 2011, ED PSAK Nomor 109 telah disahkan oleh IAI sebagai standarisasi pelaporan akuntansi zakat bagi OPZ. Akuntansi zakat merupakan akuntansi yang digunakan oleh lembaga pengelola zakat yang telah disahkan oleh pemerintah baik berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun berbentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Megawati & Trisnawati, 2014).

Sejak diberlakukannya PSAK 109 sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat, sebagian besar belum menerapkan pencatatan sesuai PSAK 109 secara penuh dan bahkan dan masih menggunakan pencatatan sederhana yang tidak sesuai dengan PSAK 109. Fenomena ini dibuktikan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Istutik (2013); Megawati & Trisnawati (2014); Habib (2016); Fitriasuri & Jaya (2017) menunjukkan hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi pengelola zakat yang belum menerapkan PSAK 109 secara penuh.

Penerapan PSAK 109 merupakan salah satu cara yang dapat mewujudkan tata kelola zakat yang baik (*good zakat governance*) di bidang pelaporan keuangan. Karakteristik *good zakat governance* diantaranya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, termasuk pengelolaan infak/sedekah. Akuntabilitas

organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan yang disahkan sebagai organisasi resmi dengan menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Oleh sebab itu, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ZIS melalui PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah wajib dilakukan (Pertiwi *et al.*, 2015).

Fenomena akuntabilitas Baznas Sulawesi Selatan bukan hanya pada lingkup organisasi dengan donatur (muzaki), tetapi para Mustahik yang dikembangkan atas dasar pemahaman memiliki kepedulian sesama manusia. hal ini berkaitan dengan Teori *Maqashid* Syariah. Teori *maqashid* syariah adalah bentuk penghambaan bahwa semuanya adalah milik Allah sehingga Allah menentukan alur-alur mendapatkannya, mengelola, mengkonsumsi, mendistribusi sampai kepada pihak-pihak yang berkepentingan. BAZNAS maupun LAZ sebagai pengelola zakat dan infak memiliki tanggung jawab yang sangat besar, terlebih bagaimana menata kelola zakat yang baik (*good zakat governance*) harus memperhatikan pengelolaan dana ZIS dan mekanisme pelaporan keuangan sesuai dengan syariat Islam dan pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Tata kelola zakat yang baik dapat dilihat dari output yang dihasilkan dari OPZ mengenai peruntukan zakat, infak dan sedekah yaitu hanya terdapat 8 asnaf yang berhak memperoleh zakat. BAZNAS perlu fokus pada atribut yang top prioritas dalam rangka meningkatkan kinerjanya sehingga kesadaran muzaki untuk membayar zakat melalui lembaga amil dapat ditingkatkan dengan baik (Ayuniyyah, 2011).

Pada kenyataannya masih banyak muzakki yang memberikan langsung zakatnya kepada mustahik dan hal inilah yang menyebabkan tidak optimalnya dana zakat yang dapat dikumpulkan oleh OPZ. Faktor ketidakpercayaan muzakki pada pengelolaan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat dikarenakan kurangnya transparansi pada laporan keuangan dan akuntabilitas dari pihak LAZ atau BAZNAS dan cenderung menggunakan laporan keuangan dengan kebijakan sendiri serta tidak merasa mendapatkan manfaat yang lebih besar apabila dana zakat tersebut disalurkan melalui LAZ dibandingkan dengan penyaluran secara langsung. Oleh karena itu, dengan sistem akuntansi yang baik dan transparan yang sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah merupakan salah satu faktor yang akan memberikan manfaat pada perbendaharaan lembaga BAZNAZ sendiri dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat dan secara otomatis akan meningkatkan dana zakat yang akan dikumpulkan sehingga dapat menjembatani kesenjangan sosial dalam masyarakat.

BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun dana ZIS di Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, perlu secepatnya menerapkan PSAK 109 sebagai salah satu solusi permasalahan guna mewujudkan *good zakat governance*. Dalam PSAK 109 memuat aturan-aturan yang membuat penyajian tata kelola zakat yang baik dalam laporan keuangan. Laporan keuangan BAZNAS yang mengacu pada PSAK 109, maka *good zakat governance* (tata kelola zakat yang baik) dapat terwujud pelaporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berdasarkan pada penggunaan teknik analisis deskriptif yang artinya mendeskripsikan temuan dari data-data yang diperoleh dan kemudian akan dianalisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yang diperoleh dari wawancara dengan informan dan data dokumenter (*documentary data*). Sedangkan sumber data dalam penelitian adalah data primer yang bersumber dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka dan sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi: Laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, Kebijakan akuntansi BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, dan hasil penelitian dan kajian terdahulu yang dianggap relevan untuk kajian ini. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data studi dokumen atau kepustakaan dan wawancara yang dilakukan secara terarah dan mendalam. Adapun proses-proses tersebut dapat dijelaskan kedalam tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data sampai kepada penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data penelitian disebut juga dengan uji kredibilitas (*credibility*) dimana uji kredibilitas ini digunakan untuk menjamin kualitas data yang ditemukan dilapangan. Uji kredibilitas data yang digunakan adalah metode triangulasi sumber data dan triangulasi teori.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penghimpunan zakat dan infak/sedekah oleh BAZNAS tidaklah boleh dicampur adukkan, karena zakat memiliki takaran tersendiri yaitu 2,5% dari penghasilan dan peruntukannya juga telah ditentukan dan tidak boleh diberikan kepada selain delapan asnaf yang telah ditetapkan oleh syariat islam. Berdasarkan hasil penelitian, Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan pengelompokan dana antara dana zakat, infak dan sedekah.

Pendistribusian zakat tidak sekedar disalurkan kepada setiap orang, namun terdapat ketentuan mengenai golongan yang berhak menerima zakat yang disebut dengan mustahik. Sebelum mendistribusikan zakat, BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan terlebih dahulu melakukan pendataan mustahik. Pendataan ini bertujuan agar BAZNAS tidak salah dalam menyalurkan dana zakat. Artinya zakat tersebut tersalurkan kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya. Islam telah menetapkan terdapat delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Dana yang telah dihimpun oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan didistribusikan kepada delapan asnaf. Namun, dalam pelaksanaannya tidak semua asnaf mendapat pendistribusian zakat. Hal ini disebabkan tidak semua asnaf tersebut ada di daftar mustahik BAZNAS. Misalnya *Riqab* (budak), di zaman sekarang sudah sangat jarang ditemukan budak. Jadi yang menjadi prioritas utama dalam penyaluran zakat di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan adalah fakir miskin. Pendistribusian zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan secara besar-besaran setiap bulan ramadhan. Pada tahun 2018 tepatnya bulan ramadhan, BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan telah mendistribusikan 250 paket sembako dan uang tunai kepada mustahik dari sekitar Rp 1,5 Miliar dana zakat yang terkumpul (Syam, 2018).

BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendistribusikan zakat dan infak/sedekah dilakukan dengan dua bentuk pendistribusian, yaitu: Konsumtif, pendistribusian ini dibagi habis ke semua mustahik yang terdaftar di BAZNAS. Pembagiannya dapat berupa makanan seperti sembako atau kebutuhan pokok. Selain itu bisa dalam bentuk uang untuk digunakan membeli kebutuhan pokok bagi para mustahik, pendistribusian konsumtif ini dilakukan pada saat bulan ramadhan dan diambil dari zakat fitrah maupun zakat mal. Produktif atau bantuan modal usaha. Bantuan ini diberikan dalam bentuk pinjaman kepada pemohon modal usaha yang pelunasannya dilakukan dengan cara dicicil oleh peminjam.

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga telah menetapkan adanya zakat produktif. Tentang zakat produktif ini dijelaskan dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi:

“Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”.

Pola pendistribusian zakat secara produktif dapat mengambil skema *qardhul hasan* dan *mudharabah*. Pola *qardhul hasan* merupakan salah satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Sementara distribusi zakat secara *Mudharabah* berarti lembaga pengelola zakat membuat terobosan dengan bertindak sebagai investor yang menginvestasikan dana hasil pengumpulan zakat kepada mustahik sebagai pinjaman dana dengan angsuran pinjaman dan tingkat pengembalian yang dibayarkan menurut kesepakatan.

Keberhasilan dari pendistribusian dana zakat tergantung pada pendayagunaannya. Tepat guna berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap masalah kemiskinan, sedangkan tepat sasaran berkaitan dengan penerima dana zakat dimana yang menjadi prioritas penerima dana zakat pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan adalah fakir miskin. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Jumhar selaku bagaian pendayagunaan bahwa:

“Kami sangat berusaha keras agar potensi zakat semakin meningkat, sehingga kami juga bisa memaksimalkan pendayagunaan zakat yaitu bantuan modal usaha kepada mustahik karena banyak sekali masyarakat yang butuh kerja tetapi terkendala permodalan. Zakat produktif ini sangat baik karena dapat membantu memandirikan mustahik jadi tidak ketergantungan”

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa zakat produktif ini sangat membantu mustahik dalam perekonomian. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Haryanto dan Laila, 2014) yang mengatakan pendapatan mustahik mengalami peningkatan setelah menerima zakat produktif walaupun dalam jumlah relatif sedikit, mustahik telah menggunakan bantuan dana zakat produktif dengan baik yang terbukti dari meningkatnya pendapatan mustahik.

Prosedur Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban BAZNAS kepada masyarakat sedangkan bentuk pertanggungjawaban BAZNAS kepada Allah SWT terletak pada bagaimana pengelolaan dana zakat tersebut. BAZNAS

sebagai lembaga pemegang amanah dituntut untuk bekerja demi kemaslahatan umat bukan karena adanya kepentingan pribadi. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan telah menjalankan fungsinya dengan baik melalui program-program kemanusiaan yang telah dilakukan.

Proses penyusunan laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan mengumpulkan bukti setoran zakat dan bukti penyaluran dana zakat yang kemudian dicatat dalam pencatatan harian. Pencatatan harian dilakukan melalui sistem komputerisasi yang disebut Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA). Segala penerimaan akan diinput melalui SIMBA yang pelaporannya langsung terbaca di BAZNAS pusat. Sistem pencatatan akuntansi pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan masih menggunakan sistem pencatatan *single entry*. Sistem pencatatan seperti ini tidak melakukan penjurnalan terlebih dahulu, namun langsung mencatat pemasukan ketika ada penerimaan zakat, infak dan sedekah dan mencatat kas keluar ketika melakukan penyaluran.

Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK 109

Implementasi praktik zakat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan No.109 bahwa akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak/sedekah. Terpenuhinya tata kelola, maka pengelola dana zakat dapat dipertanggungjawabkan dan juga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan pembayar zakat (Saad dkk., 2014).

Penyajian laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belumlah lengkap. Laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan hanya membuat satu dari lima laporan keuangan yang ditetapkan dalam PSAK 109 yaitu laporan posisi dana saja. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Nurhidayah selaku bagian keuangan bahwa:

“Kita hanya membuat laporan keuangan dalam bentuk RA dan RAB saja karena SDM yang belum memadai. Sebagaimana yang publik ketahui juga bahwa yayasan ini masih terbilang baru jadi masih banyak kekurangan yang perlu kami benahi. Akan tetapi, untuk tahun mendatang kita sudah mengusahakan untuk mengikuti SOP IZI pusat yaitu menggunakan PSAK 109”.

Hasil wawancara mengindikasikan bahwa LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan juga membuat laporan keuangan hanya saja dalam bentuk yang sangat sederhana yaitu laporan rincian anggaran biaya (RAB) dan laporan realisasi anggaran (RA). Laporan keuangan yang baik adalah laporan yang memberikan

rincian biaya yang jelas dan disusun berdasarkan kategori. Menilik dari pengklasifikasi tersebut. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Istutik (2013) yang mengatakan Amil Zakat Kota Malang belum menerapkan standar akuntansi ZIS (PSAK 109) untuk penyusunan laporan keuangan.

Pengakuan akuntansi pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan nilai dasar tunai (*cash basic*) yaitu penerimaan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. Penggunaan pencatatan akuntansi berbasis kas karena cenderung lebih mudah dan sederhana. Sistem penilaian aset non kas pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan harga pasar. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Hurhidayah selaku bagian keuangan bahwa:

“Saat ini kita masih menggunakan pencatatan yang sederhana karena lebih mudah dan untuk zakat produktif kami memiliki pencatatan khusus berupa RAB untuk programnya. Kemudian, untuk perhitungan penerimaan zakat nonkas seperti beras maka kami mencatatnya senilai dengan harga dipasaran”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penentuan nilai aset nonkas juga telah sesuai dengan PSAK 109 yang menyatakan bahwa penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan nilai pasar. Apabila harga pasaran tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar yang sesuai dengan PSAK yang relevan. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Tillah (2015) mengungkapkan Baznas lubuk linglau menggunakan metode *cash basic* dalam pengakuan zakatnya. Metode *cash basic* pada BAZNAS sudah sesuai dengan PSAK 109 dimana dijelaskan bahwa BAZNAS mengakui penerimaan zakat, infak/sedekah diterima, baik berbentuk kas atau nonkas yang diterima.

BAZNAS provinsi Sulawesi Selatan mengakui aset non kas lancar berdasarkan harga pasar. Sedangkan aset non kas tidak lancar tidak tuangkan dalam laporan keuangan BAZNAS. Hal ini ditandai dengan tidak disajikannya bangunan, peralatan, dan mobil ambulance dalam laporan keuangan. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan juga tidak mengakui atau mencatat penyusutan sebagai penurunan nilai aset.

PSAK 109 menjelaskan bahwa penyajian akuntansi zakat dan infak/sedekah yaitu amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan memisahkan dana zakat dan dana infak/sedekah.

BAZNAS tidak mengakui adanya dana non halal karena lalu lintas pembayaran zakat dan infak/sedekah tidak menggunakan jasa bank konvensional. Rekening bank konvensional hanya digunakan untuk operasional saja. Meski memisahkan dana zakat dan infak/sedekah, namun BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan tidak menyajikan dana tersebut secara terpisah pada laporan posisi keuangan.

Pengungkapan berarti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu organisasi. Oleh karenanya BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan harus menyajikan informasi yang jelas, lengkap dan menggambarkan secara tepat mengenai kejadian ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan. Pengungkapan ini akan dituangkan dalam bentuk catatan atas laporan keuangan. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belum memiliki catatan atas laporan keuangan yang sesuai PSAK 109, akan tetapi sebagai bentuk penjelasan atas penyaluran dana zakat dan infak/sedekah dituangkan dalam bentuk surat yang dikirimkan kepada muzakki setiap setelah dilakukannya penyaluran sebagai bentuk pertanggungjawaban BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan kepada para muzakki. Surat pertanggungjawaban tersebut memuat: Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima; Rincian jumlah penyaluran dana zakat dan jumlah dana yang diterima langsung oleh setiap mustahik.

Perwujudan *Good Zakat Governance* melalui PSAK 109

Good zakat governance atau tata kelola zakat yang baik sangat diperlukan setiap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Karakteristik *good zakat governance* diantaranya adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat yang termasuk di dalamnya pengelolaan infak/sedekah. OPZ dikatakan memiliki sistem *good zakat governance* apabila telah menerapkan akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi suatu OPZ dapat diwujudkan melalui sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang baik dan benar. Untuk menghasilkan sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang baik dan benar, maka segala aktivitas pembukuan dan penyusunan laporan keuangan harus mengacu pada suatu pedoman atau standar yang telah ditetapkan. Standar yang dimaksud adalah PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 ini digunakan sebagai acuan bagi setiap OPZ dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan setiap transaksi zakat dan infak/sedekah serta menjadi acuan dalam pembuatan laporan keuangan OPZ.

BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belum pernah diaudit laporan keuangannya oleh auditor independen (akuntan publik). Bentuk

pertanggungjawaban dan transparansi BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan selama ini tidak hanya diwujudkan melalui laporan keuangan. Namun, lebih berfokus pada penginformasian kepada para muzakki mengenai pengalokasian dana zakat dan infak/sedekah. Penginformasian tersebut dilakukan secara tertulis yaitu dengan menyurati setiap muzakki terkait pengalokasian dana dan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan.

Laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan tidak menyajikan pos pos laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109. Idealnya, suatu laporan keuangan dikatakan akuntabel dan transparan apabila telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standar yang ditetapkan untuk pelaporan keuangan BAZNAS adalah PSAK 109. Penerapan PSAK 109 merupakan salah satu alternatif dalam mewujudkan *good zakat governance*. PSAK 109 memuat aturan-aturan yang membuat penyajian tata kelola zakat yang baik dalam laporan keuangan. Laporan keuangan BAZNAS yang mengacu pada PSAK 109, maka akan mewujudkan *good zakat governance* (tata kelola zakat yang baik) di bidang pelaporan keuangan. Meskipun BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belum menerapkan PSAK 109, namun BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengingkari pentingnya penerapan PSAK 109 dalam mewujudkan *good zakat governance*.

Penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan memiliki beberapa kendala yang menghambat penerapannya. Kendala tersebut adalah Kurangnya pemahaman BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan tentang PSAK 109, sumber daya manusia yang kurang kompeten di bidang akuntansi, Latar belakang pendidikan pembuat laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak sesuai dengan bidang akuntansi, kurangnya pelatihan-pelatihan tentang PSAK 109 yang diberikan oleh pemerintah.

Berdasarkan keterangan itulah, maka perwujudan *good zakat governance* pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan masih kurang karena belum diterapkannya PSAK 109. Namun, setelah adanya aturan yang menegaskan bahwa setiap laporan keuangan BAZNAS harus diaudit mulai tahun 2018 maka BAZNAS Provinsi Sulawesi selatan berupaya untuk menerapkan PSAK 109.

KESIMPULAN

BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, mulai dari penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan infak/sedekah. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belum menerapkan PSAK 109. Sistem pencatatan akuntansinya masih menggunakan pencatatan *single entry* atau pencatatan sederhana. Perwujudan *good zakat governance* pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan masih belum tercapai sepenuhnya, lantaran PSAK 109 belum diterapkan. Organisasi pengelolaan zakat dikatakan memiliki sistem *Good zakat governance* apabila telah menerapkan akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi dapat diwujudkan melalui sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim dan terjemahannya, Departemen Agama RI. Semarang: Toha Putra Semarang, 2002.
- Amelia, E. (2012). Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor). *Signifikan*, 1(2), 79-92.
- Angraeni, E. F., S. S. Pangemanan & S.S. Rondonuwu. (2016). *Application of Accounting Zakat, Infaq/Sedekah Based on PSAK 109 at Badan Amil Zakat Bitung City*. *Jurnal EMBA*, 4(4), 1191 - 1199.
- Anton, FX. (2010). Menuju Teori *Stewardship* Manajemen. *Majalah Ilmiah INFORMATIKA*, 1(2), 61-80.
- Ayuniyyah, Q. (2011). *Factors Affecting Zakat Payment Through Institution of Amil Muzaki's Perspectives Analysis (Case Study of Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS)*. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 2(2), 1-16.
- Beik, I. S., & Zaenal, M. H. (2017). Outlook Zakat Indonesia 2017. *Books-Puskas Baznas*, 1, 3-2016.

- Candra, K. R. (2017). *Prinsip Akuntabilitas dalam Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat (Studi Kasus pada BAZNAS Gresik Tahun 2015-2016)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Donaldson, L & J.H. Davis. (1991). *Stewardship Theory or Agency Theory:CEOGovernance and Shareholder. Returns Australian Journal of Management*, 16(1): 49-64.
- Fitriasuri dan A. K. Jaya. 2017. Pemahaman Akuntansi Zakat dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Palembang. *Jurnal Ilmiah MBIA*. 16(2): 117 - 126.
- Ghufraanaka & D. F. Septiarini. (2016). Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Aset Kelolaan pada Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 3(5), 375-390.
- Habib, A. A. (2016). The Principle of Zakat, Infaq, and Shadaqah Accounting Based SFAS 109. *Journal of Accounting and Business Education*, 1(1), 1-19.
- Haryanto, C. A., & Laila, N. (2014). Dampak Pendayagunaan Infaq Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada Mustahiq YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) di Kediri. *JESTT*, 1(10), 720-735.
- Hermawan & Rini. (2016). Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Perspektif Syariah Enterprise Theory. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 12-24.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2008). ED Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, infaq/ sedekah. Jakarta.
- Ipansyah, N., N. Rahmi & R. Helmi. 2013. Studi Penerapan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Provinsi Kalsel dan BAZNAS Kota Banjarmasin. *Tashwir*, 1(1), 75-83.
- Istutik. (2013). Analisis implementasi akuntansi zakat dan Infak/sedekah (PSAK:109) pada Lembaga Amil Zakat di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 2(1), 19-24.
- Kamali, M. H. (2013). *Membumikan Syariah, Pergulatan Mengaktualkan Islam*, Terjemahan Miki Salman. Bandung: Mizan.
- Kristin, Ari & Umah U. K. (2011). Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang). *Value Added*, 7(2), 68-97.

- Megawati, D & F. Trisnawati. (2014). Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(1), 40-59.
- Mohsin, M. I. A. (2015). Potential of Zakat in Eliminating Riba and Eradicating Poverty in Muslim Countries (Case Study: Salary Deduction Scheme of Malaysia). *International Of Journal Islamic Management and Business*, 1(1), 40-59.
- Nahdiah, Alvin. (2016). *Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Jami' Al-Baitul Amien Kabupaten Jember*. Skripsi. Universitas Jember.
- Pertiwi, R. A., M. Kholmi & E. T. Kurniawati. (2015). Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 751-758.
- Pujianto & Asrori. (2015). Implementasi PSAK 109 pada Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*, 4(1), 1-9.
- Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Jurnal Muqtasid*, 6(1), 141-164.
- Ritonga, P. (2017). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK NO. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. *Kitabah*, 1(1), 1-19.
- Saad, R. A. J., Aziz, N. M. A., & Sawandi, N. (2014). Islamic Accountability Framework in The Zakat Funds Management. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164, 508-515.
- Sayuti, Jamaluddin, & Muh Sapril Sardi. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan) *Jurnal Ilmiah Akuntansi; ATESTASI*, hal 16-28
- Setyawan, A. R. (2015). *Sistem Pendayagunaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta Tahun 2014-2015*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Shidiq, G. (2009). Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam. *Sultan Agung, XLIV*(118), 117-130.
- Sulaeman. (2018). Signifikansi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, 16(1), 98-117.

- Syam, F. "BAZNAS Sulsel Distribusikan 250 Paket Zakat ke Fakir Miskin". *Tribun Makassar Online*. 01 Juni 2018. <http://makassar.tribunnews.com/2018/06/01/baznas-sulsel-distribusikan-250-paket-zakat-ke-fakir-miskin> (10 Agustus 2018).
- Supratikno, Hendrawan. 2006. *Manajemen Kinerja Untuk Menciptakan Keunggulan Bersaing*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Tillah, M. (2015). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat PSAK 101 dan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lubuk Linggau. *Artikel*. Universitas Bina Darma. Palembang, 3(1), 1-12.
- Triyuwono, I. (2007). Mengangkat Sing Liyan untuk Formulasi Nilai Tambah Syari'ah. *SNA X, Unhas Makassar*.
- Umam, K. (2001). *Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Wati, A. M. P., D. Kristianto., & M. R. Sunarko. (2016). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Organisasi Nirlaba (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Cabang Solo). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 12(4), 428-438.